



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean@fk.undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 9/UN7.5.4/HK/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PASIEN STANDAR PADA UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) EVALUASI ANTARA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
PADA TANGGAL 8 JANUARI 2020**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar kualitas lulusan profesi kedokteran yang terampil dan sesuai dengan standard kompetensi kedokteran perlu diselenggarakan kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Evaluasi Antara pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Evaluasi Antara yang diselenggarakan pada tanggal 8 Januari 2020 perlu mengangkat Pasien Standar dalam pelaksanaan ujian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN STANDAR PADA UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) EVALUASI ANTARA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA TANGGAL 8 JANUARI 2020.
- KESATU :** Mengangkat Pasien Standar pada Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Evaluasi Antara Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Kepada pasien standar diberikan honorarium sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 Januari 2020

DEKAN,
Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 9/UN7.5.4/HK/2019
 TANGGAL : 13 Januari 2020
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PASIEN STANDAR PADA UJIAN
 OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL
 EXAMINATION (OSCE) EVALUASI ANTARA
 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 PADA TANGGAL 8 JANUARI 2020.

PERSONALIA PASIEN STANDAR

NO	NAMA PASIEN	KETERANGAN	NO	NAMA PASIEN	KETERANGAN
1	Ghufron	Swasta	14	Dewi	Swasta
2	Afif	Swasta	15	Risma	Swasta
3	Novie	Swasta	16	Febi	Swasta
4	Dika	Swasta	17	Rasheel	Swasta
5	Arif Daeng	Swasta	18	Wulan	Swasta
6	Yudi	Swasta	19	Hani	Swasta
7	Dinta	Swasta	20	Tutik	Swasta
8	Dea	Swasta	21	Feryani	Swasta
9	Samuel	Swasta	22	Tari	Swasta
10	Icha	Swasta	23	Tyas	Swasta
11	Wafa	Swasta	24	Bobi	Swasta
12	Subkhan	Swasta	25	Amin	Swasta
13	Hendra	Swasta	26	Heri	Swasta

Semarang, 13 Januari 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001